

**PEMAHAMAN ZAKAT PERDAGANGAN DI KALANGAN  
PENGELOLA BUDIDAYA IKAN LELE DI DESA BALAI  
SATU LUBUK PANDAN KECAMATAN 2X11 ENAM  
LINGKUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Untuk Melengkapi Persyaratan Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

**Oleh:**

**ADINDA NOFELA PUTRI**  
**NIM: 11644200449**

**PRODI MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2020**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

kota milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051  
Fax . 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

### PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Adinda Nofela Putri  
NIM : 11644202613  
Judul : **Pemahaman Zakat Perdagangan Di Kalangan Pengelola Budidaya Ikan Lele Di Desa Balai Satu Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung**

Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 14 Agustus 2020

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Agustus 2020  
Dekan,

Dr. Nurdin, M.A  
NIP.19660620 200604 1 015

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Dr. Azni, M.Ag  
NIP. 19701010 200701 1 051

Penguji III

Rafdeadi, MA  
NIP. 19821225 201101 1 001

Sekretaris/ Penguji II

Khairuddin, M.Ag  
NIP. 19720817 200910 1 002

Penguji IV

Drs. Syahril Romli, M.Ag  
NIP. 19570611 198803 1 001

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**PEMAHAMAN ZAKAT PERDAGANGAN DI KALANGAN PENGELOLA**  
**BUDIDAYA IKAN LELE DI DESA BALAI SATU LUBUK PANDAN**  
**KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG KABUPATEN PADANG**  
**PARIAMAN**

Disusun Oleh



**ADINDA NOFERA PUTRI**  
**NIM 11644200449**

Telah di setujui oleh pembimbing pada tanggal 08 Januari 2020

Pembimbing



**Imron Rosidi, S.Pd., M.A., Ph.D**

NIP.19811118 200901 1 006


Mengetahui,

Ketua Jurusan Manajemen Dakwah



**Imron Rosidi, S.Pd., M.A., Ph.D**

NIP.19811118 200901 1 006



**PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL**

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : **ADINDA NOFELA PUTRI**  
 NIM : **11644200449**  
 Judul : **Pemahaman Zakat Perdagangan Di Kalangan Pengelola Budidaya Ikan Lele Di Desa Balai Satu Lubuk Pandan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman.**

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Kamis  
 Tanggal : 12 Maret 2020

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.


Pekanbaru, 12 Maret 2020

**Penguji Seminar Proposal,**

Penguji I,

  
**Drs. Syahril Romli, M.Ag**  
 NIP.195706111988031001

Penguji II,

  
**Imron Rosidi, S.Pd, MA**  
 NIP.198111182009011006

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

: Adinda Nofela Putri

: 11644200449

Tempat Tanggal Lahir: Sicincin, 30 November 1997

: Manajemen Dakwah

Judul Skripsi : "Pemahaman Zakat Perdagangan Dikalangan Pengelola Budidaya Ikan Lela Di Desa Balai Satu Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2x11 Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman"

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naska laporan maupun kegiatan yang tercatat sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan dari sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan karya tulis ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta Undang-Undang Yang berlaku.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 3 Agustus 2020

Yang membuat pernyataan,



*Adinda Nofela Putri*

**ADINDA NOFELA PUTRI**  
 NIM: 11644200449

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.  
 a. Pengujiannya hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengujiannya tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

UIN SUSKA RIAU

Nomor : Nota Dinas Kepada Yth,  
Lampiran : 5 (Eksemplar) Skripsi Dekan  
Hal : **Pengajian Ujian Skripsi** Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
A.n Adinda Nofela Putri Di Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara **Adinda Nofela Putri NIM 1164420449** dengan judul "**Pemahaman Zakat Perdagangan Dikalangan Pengelola Budidaya Ikan Lele Di Desa Balai Satu Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2x11enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman**" telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Unuversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih,

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pekanbaru, 21 Juli 2020 Pembimbing

**Imron Rosidi, S.Pd., M.A., Ph.D**  
NIP. 19811118 200901 1 006

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan dan menyebutkan sumber:  
a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## ABSTRAK

**Nama : Adinda Nofela Putri**  
**Jurusan : Manajemen Dakwah**  
**Judul : Pemahaman Zakat Perdagangan Di Kalangan Pengelola Budidaya Ikan Lele Di Desa Balai Satu Lubuk Pandan Kecamatan 2x11 Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman**

Pemahaman adalah kemampuan untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan di ingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Zakat perdagangan atau zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukan untuk jual beli. Namun demikian tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menguraikan bagaimana pemahaman zakat perdagangan di kalangan pengelola budidaya ikan lele di desa Balai Satu Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingsung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teori yang peneliti gunakan yaitu dengan teori Taksonomi Bloom tentang ranah kognitif, karena dalam ranah kognitif terdapat aspek pemahaman untuk melihat sejauh mana pemahaman pengelola budidaya ikan lele terhadap zakat perdagangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pemahaman pengelola terhadap zakat perdagangan, pengelola budidaya ikan lele harus mampu memahami tiga aspek berikut yaitu: *pertama*, menjelaskan apa yang dimaksud dengan zakat perdagangan. *kedua*, menerangkan syarat-syarat dan cara perhitungan zakat perdagangan. *ketiga*, merangkum golongan-golongan yang berhak menerima zakat perdagangan. Agar ketiga aspek tersebut berjalan dengan baik maka harus dilakukan dengan cara memberikan kajian tentang zakat perdagangan, melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang zakat perdagangan yang diadakan oleh Badan Amil Zakat Nasional setempat.

**Kata Kunci : Pemahaman, Zakat Perdagangan**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

**Name** : Adinda Nofela Putri  
**Department** : Management of Dakwah  
**Title** : **The Trade Zakat Understanding among Catfish Entrepreneurs in the Desa Balai Satu Lubuk Pandan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman**

Understanding is the ability to understand something after something is known and remembered. In other words, understanding is knowing about something and being able to see it from various angles. Trade zakat or commercial zakat is zakat issued on ownership of property that is intended for sale and purchase. However, the purpose of this research is to find out and describe how the understanding of trade zakat among catfish farming entrepreneurs in Balai Satu Nagari Lubuk Pandan Village, 2X11 Enam Lingkung District. This study uses a qualitative descriptive method based on field research. The data were collected through observation, interviews, and documentation. The theory used by researchers was Bloom's Taxonomy theory about the cognitive domain. In the cognitive domain there was an understanding aspect to see to what extent the understanding of catfish farming entrepreneurs on trade zakat. The results of this study indicate that the catfish farming entrepreneurs should be able to understand three aspects: first, the meaning of trade zakat; Second, the terms, conditions and the method of calculating trade zakat; Third, the groups should be received the trade zakat. To support their understanding on these three aspects, conducting socialization on trade zakat held by the National Zakat Agency of Padang Pariaman should be executed.

**Keywords:** *Understanding, Trade Zakat*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan kesempatan serta kekuatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PEMAHAMAN ZAKAT PERDAGANGAN DI KALANGAN PENGELOLA BUDIDAYA IKAN LELE DI DESA BALAI SATU LUBUK PANDAN KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN”**. Shalawat beriringan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos) program Strata Satu (S.1) pada jurusan manajemen dakwah fakultas dakwah dan ilmu komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak menemui kesulitan dan kendala, namun kerana didorong oleh tekad yang kuat dan niat yang ikhlas serta bantuan moril dan materil dari berbagai pihak, akhirnya terwujudlah skripsi ini. Terima kasih kepada Ayahanda Nasrul, dan Ibunda Asni (Almh) yang tidak henti-hentinya memberikan do'a, perhatian, bimbingan kepada penulis. Terkhusus skripsi ini penulis hadiah kan untuk Amak tercinta dan tersayang, semoga Amak tenang di surga aamiin, dan bisa tersenyum melihat anak bungsunya telah berhasil menyelesaikan kuliah. Selain itu penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Dr. Nurdin A. Halim, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. M



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dr. Masduki, M.Ag, Toni Hartono, S.Ag.,M.Si, Dr.Azni, M.Ag selaku wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Imron Rosidi, MA,Ph.D selaku Ketua Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Khairuddin, M.Ag, selaku sekretaris Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Khairuddin, M.Ag, selaku Pembimbing Akademik (PA).
7. Imron Rosidi, MA,Ph.D, selaku pembimbing skripsi yang telah membimbing tanpa bosan, memberikan motivasi dan masukan-masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Karyawan/i Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan dalam administrasi.
10. Bapak-bapak pengelola budidaya ikan lele di desa balai satu selaku informan yang telah memberikan informasi untuk mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terimakasih sahabat lapan yang telah menemani suka duka penulis selama di kampus tercinta yaitu : Pini Novia Dewi, Nureta Dwika Handayani, Lisma Warni dan Qurrota A'yun. Semoga menjadi sahabat until jannah aamiin.
12. Terimakasih teman-teman MD A Bibit Unggul yang telah mengajari penulis arti pertemanan dan saling tolong menolong dalam suka dan duka.
13. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada bray Intan Suci Rahmadian Nurti S.Kom, bray Nia Rosniza S,Sos dan bray Eydina Hanni Abdhila, SH yang selalu memberikan kisah-kisah inspiratif.
14. Terimakasih penulis ucapkan untuk hamba Allah yang telah sabar menghadapi sikap dan sifat penulis yang sangat labil dan selalu memberikan semangat





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta dorongan untuk terus berkarya “Bima Fadli Riski”. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT dan dapat mencapai semua impian kita.

15. Untuk teman-teman Rindu Adventure Novi Octari Ningsih, Arie dan Fairus.

Terimakasih telah menjadi kawan dalam petualangan.

16. Dan untuk teman-teman seperjuangan skripsi lainnya.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan penulisan karya ilmiah selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis pribadi dan juga bagi pembaca sekalian. *Aamiin YaRobbal'Alamin.*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pekanbaru, 9 Mei 2020

Penulis

**ADINDA NOFELA PUTRI**  
**NIM.11644200449**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Penegasan Istilah .....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori .....	9
B. Kajian Terdahulu .....	20
C. Kerangka Pikir .....	21
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	22
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	22
C. Sumber Data .....	23
D. Teknik Pengumpulan Data .....	23
E. Informan Penelitian .....	24
F. Validitas Data .....	24
G. Teknik Analisis Data .....	24
<b>BAB IV MONOGRAFI KORONG BALAI SATU KENAGARIAN LUBUK PANDAN KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN</b>	
A. Monografi Korong Balai Satu Kenagarian Lubuk Pandan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung .....	27



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Kependudukan dan Kondisi Ekonomi Serta Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat .....	29
C. Kehidupan Beragama dan Adat Istiadat .....	32
D. Pendidikan .....	42

**BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian.....	44
B. Pembahasan .....	51

**BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran .....	58

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	Luas Wilayah Nagari Lubuk Pandan Menurut Korong .....	28
Tabel IV.2	Lahan Menurut Penggunaannya Di Nagari Lubuk Pandan ...	28
Tabel IV.3	Jumlah Dan Persebaran Penduduk Nagari Lubuk Pandan.....	29
Tabel IV.4	Rincian Jumlah Penduduk Nagari Lubuk Pandan .....	30
Tabel IV.5	Rincian Jumlah Penduduk masing-masing Korong wilayah nagari lubuk pandan.....	30
Tabel IV.6	Sarana Ibadah Nagari Lubuk Pandan.....	32
Tabel IV.7	Sarana Ibadah Korong Balai Satu .....	33
Tabel IV.8	Jumlah Sarana Pendidikan Di Nagari Lubuk Pandan .....	43
Tabel IV.9	Jumlah Sarana Pendidikan Di Korong Balai Satu .....	43

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1 Kerangka Pikir.....	21
----------------------------------	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT memberi keleluasaan kepada orang-orang islam untuk bergiat dalam perdagangan, dengan syarat tidak menjual sesuatu yang haram dan tidak mengabaikan nilai-nilai moral dalam melakukannya, seperti kejujuran, kebenaran, kebersihan serta tidak hanyut terbawa kesibukan berdagang sehingga lupa mengingat dan menunaikan kewajiban terhadap Allah.<sup>1</sup>

Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan atau jual beli. Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara islam, dituntut menggunakan tata cara khusus, ada aturan mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha di bidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridho Allah SWT di dunia dan di akhirat.<sup>2</sup>

Sumber-sumber harta yang harus dikeluarkan zakatnya, khususnya pada harta atau barang yang menjadi barang dagangan yang mereka persiapkan untuk dijual.

Perdagangan adalah salah satu kegiatan ekonomi yang merupakan bagian yang tidak boleh diabaikan, perdagangan juga merupakan suatu kegiatan yang sangat menunjang untuk memperoleh rezeki, ketika memperoleh rezeki itu merupakan sebuah nikmat yang harus di syukuri, dan melaksanakan kewajiban atas harta-harta yang dimiliki.

Perdagangan secara umum berarti kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi. Dalam Al-quran, perdagangan dijelaskan dalam tiga bentuk, yaitu *tijarah* (perdagangan), *bay'*

<sup>1</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT Mitra Kejaya Indonesia, 2010), 297.

<sup>2</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2*, (Riau: Al-Mujtahadah Press, 2014), 10.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(menjual) dan *syira'* (membeli). Selain istilah tersebut masih banyak lagi istilah-istilah lain yang berkaitan dengan perdagangan.<sup>3</sup>

Perdagangan adalah salah satu bentuk usaha legal, perdagangan telah menjadi mata pencaharian dan memberikan hasil kekayaan yang tidak sedikit. Islam mewajibkan dari kekayaan yang diinvestasikan dan diperoleh dari perdagangan itu agar dikeluarkan zakatnya setiap tahun sebagai zakat uang, dan sebagai tanda terima kasih kepada Allah SWT, membayar hak orang-orang yang berhak, dan ikut berpartisipasi untuk kemaslahatan umum demi agama dan Negara.<sup>4</sup>

Salah satu landasan tentang zakat perdagangan terdapat dalam firman Allah Q.S Al-Baqarah : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ



Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”*. (QS Al Baqarah :267)<sup>5</sup>

Bekerja dan mencari rezeki yang halal dan thoyyib adalah kewajiban kedua setelah kewajiban utama dalam agama, seperti sholat, puasa, zakat dan haji. Dengan begitu zakat adalah instrument yang dapat memacu proses keseimbangan kehidupan manusia untuk dapat berbahagia di dunia dan selamanya di akhirat. Karena harus diingat bahwa zakat tidak akan ada jika tidak ada sumbernya yang bertumpu pada tiga hal *pertama* profit perdagangan

<sup>3</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2*, (Riau: Al-Mujtahadah Press, 2014) 10.

<sup>4</sup> Nurjanah, *pemahaman pedagang tentang zakat perdagangan dan implementasinya di pasar lakessi kota parepare*, 2017, 3.

<sup>5</sup> Al-Qur'an dan terjemah departemen Agama RI Surat Al Baqarah ayat 267 . Bogor: sygma



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*kedua* income dan wages pekerja *ketiga* asset perusahaan atau individu. Oleh karena itu, yang perlu kita besarkan adalah kegiatan ekonominya terlebih dahulu, baru dipompa kesadarannya untuk membayar zakat.<sup>6</sup>

Zakat merupakan salah satu instrument yang sangat berpotensi untuk dijadikan salah instrument dalam pengentasan kemiskinan, maka dari itu berharap masyarakat yang mayoritas islamnya terbesar ke 2 dapat mempercayai lembaga ini sebagai salah satu kepercayaan mereka untuk meningkatkan mutu Negara Indonesia ini sendiri.

Harta perdagangan adalah segala sesuatu (kecuali uang) yang dimaksudkan untuk diperjualbelikan guna mencari keuntungan. Harta perdagangan seperti makanan, pakaian, kendaraan, barang-barang industri, barang tambang, hewan, tanah, bangunan, dan lain-lain.

Nishab harta perdagangan sehingga menyebabkan wajib zakat adalah sama dengan nishab emas yaitu 85 gram atau nishab perak yaitu 595 gram. Perhitungan haul zakat perdagangan dimulai ketika memulai usaha dengan nilai modal (baik berupa uang maupun barang) yang mencapai nishab. Kemudian setelah satu tahun Hijriyah, hartanya dihitung apakah mencapai nishab atau tidak.

Jika mencapai nishab maka telah wajib zakat atas harta perdagangannya. Wajib zakat ditetapkan berdasarkan standar minimum kekayaan yang wajib dizakati yang dikenal dengan nama nisab. Harta seorang muslim yang sudah mencapai nisab wajib dikeluarkan zakat. Jika belum mencapai nisab, tidak ada kewajiban zakat pada harta tertentu. Ibnu Bathol mengungkapkan pendapat murrâh yang mengatakan, “Tidak ada zakat kecuali jika sudah mencapai nisab”.<sup>7</sup>

Dalam perdagangan yang dimaksud dengan harta perdagangan adalah sebagai berikut: *Pertama*, Kekayaan dalam bentuk barang (stok barang yang diperjualbelikan). *Kedua*, Uang tunai (berupa modal dan keuntungan), baik kas maupun bank, *Ketiga*, Piutang.

<sup>6</sup> Arief Mufraini, *akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 1.

<sup>7</sup>Oni Syahroni, *fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), 147.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang dimaksud dengan harta perdagangan wajib dizakati adalah jumlah ketiga bentuk harta tersebut diatas dikurangi pengeluaran atau kewajiban seperti biaya operasional, utang, pajak, dan lain-lain. Apabila mencapai nishab (senilai 85 gram emas) dan berlalu satu tahun Hijriyah (haul), maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari harta perdagangannya.

Memperhatikan kegiatan perdagangan yang semakin berkembang, khususnya di desa Balai Satu Lubuk Pandan, penelitian ini di fokuskan untuk mengetahui pemahaman dan wawasan masyarakat khususnya pengelola budi daya ikan lele terhadap zakat perdagangan.

Masyarakat di desa ini pada umumnya memiliki usaha budi daya ikan air tawar, salah satunya lele, Budidaya ikan lele sangat diminati para peternak karena pasarnya yang terus berkembang.

Budidaya ikan lokal yang digemari masyarakat setempat perlu diutamakan jika tujuan kegiatannya adalah untuk meningkatkan produksi makanan serta meningkatkan gizi masyarakat di daerah tersebut. Budi daya ini telah berlangsung lebih kurang 15 tahun.

Kewajiban mengeluarkan zakat perdagangan ini, disimpulkan oleh para ulama berdasarkan nash-nash umum Al-Qur'an dan Hadist menegaskan bahwa Allah SWT, mewajibkan dikeluarkannya zakat dari hartawan, untuk disalurkan bagi kepentingan, dan untuk mengurangi kesenjangan antara kaum miskin dan kaya.

Zakat juga dimaksudkan untuk membersihkan jiwa kaum hartawan dari keburukan sifat kikir, dan menggantikannya dengan sifat rahmat dan kasih sayang untuk sesama manusia, terutama yang kebetulan kurang beruntung dalam kebutuhan materi.

Kurangnya pemahaman dan lemah nya ilmu pengetahuan serta terbatas nya wawasan mengenai zakat perdagangan menimbulkan suatu permasalahan yang berdampak terhadap pengeluaran zakat perdagangan itu sendiri. Dalam pengeluaran zakat perdagangan dari hasil usaha budidaya ikan lele yang dilakukan oleh masyarakat sekitar khususnya di desa Balai Satu, peneliti





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melihat bahwa masyarakat yang memiliki usaha budidaya ikan lele mengeluarkan zakat dari hasil penjualan ikan atau benih nya belum sesuai dengan hukum atau belum sesuai dengan ketentuan dan syariat islam yang berlaku dan ada juga mengeluarkan zakat perdagangannya cukup hanya dengan sedekah saja.

Masyarakat atau pengusaha ikan lele di desa Balai Satu kec.2x11 Enam Lingsung Kab.Padang Pariaman. Berdasarkan pengamatan terlihat bahwa pengelola budi daya ikan lele yang hartanya telah mencapai nisab tetapi masih belum mengamalkan kewajiban membayar atau mengeluarkan zakat perdagangannya.

Oleh Karena itu peneliti ingin mengetahui lebih lanjut tentang pemahaman serta pelaksanaan zakat perdagangan dari hasil penjualan ikan lele pada masyarakat Balai Satu Kecamatan 2X11 Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman.

Maka dari latar belakang masalah diatas peneliti menuangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“PEMAHAMAN ZAKAT PERDAGANGAN DIKALANGAN PENGELOLA BUDI DAYA IKAN LELE”**

## B. Penegasan Istilah

### 1. Pemahaman

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Pemahaman” ini berasal dari kata dasar “Paham” yang memiliki arti pengertian, pendapat, pikiran, aliran, haluan, pandangan, pandai dan mengerti benar. Pemahaman diartikan dalam KBBI yaitu proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.

### 2. Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan (perniagaan) adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga. Harta niaga adalah harta atau asset yang diperjual belikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Hal terpenting dalam



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghitung zakat perdagangan adalah membedakan asset niaga dengan bukan asset niaga. Jika termasuk asset niaga maka harus dizakati, tetapi jika tidak termasuk maka tidak wajib dizakati.<sup>8</sup>

### 3. Pengelola Budi Daya Ikan Lele

Manusia telah mencapai kemajuan sedemikian rupa. Kita dapat mengamati perkembangan kehidupan manusia di bumi mulai dari jaman sebelum manusia mengenal tulisan hingga kemajuan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, dalam kehidupan dunia yang beragam dan kompleks ini, manusia menjadi semakin saling membutuhkan satu sama lain.<sup>9</sup>

Ikan lele merupakan jenis ikan yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia. Padahal pembudidayaan ikan lele secara massal baru dilakukan pada pertengahan dekde 1980-an. Masyarakat di Desa Balai Satu mulai mengembangkan usaha budidaya ikan lele ini pada pertengahan tahun 2000-an. Pada awalnya usaha ini hanya di kelola oleh satu orang saja. Seiring berjalannya waktu usaha budidaya ikan lele dikembangkan lebih besar lagi, yang mana pengelola mencairkan dana ke masyarakat yang benar-benar serius membuka usaha ini, sejak itulah usaha budidaya lele menjadi sebuah usaha yang bisa dikatakan sukses pada saat ini di Desa Balai Satu.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang dijadikan dalam penyusunan proposal skripsi ini adalah: Apakah pengelola budidaya ikan lele paham tentang zakat perdagangan?

<sup>8</sup> Oni Syahroni, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), 101.

<sup>9</sup> Mirra Noor Milla, *Psikologi Sosial*, ( Riau: Al-Mujtahaddah Press, 2013), 1.

## D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman zakat perdagangan dikalangan pengella budi daya ikan lele di Desa Balai Satu Kenagarian Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman.

### 2. Kegunaan penelitian

- Sebagai bahan untuk memberikan informasi tentang pemahaman zakat perdagangan dikalangan pengelola budi daya ikan lele.
- Mendapatkan pengetahuan dalam pemahaman zakat perdagangan dikalangan budi daya ikan lele Desa Balai Satu Kenagarian Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman.
- Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan bagi penulis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam membuat karya ilmiah.

## E. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelasnya tentang masalah yang akan diteliti dan untuk memudahkan pemahaman dalam tulisan ini, maka diperlukan sistematika dalam penulisan. Penulisan ini dibagi dalam lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa pasal yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, sistematika penulisan.

### BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Dalam bab ini membahas tinjauan pustaka, meliputi, kajian konsep, kajian terdahulu dan kerangka pikir.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data aau informasi, teknik pengumpulan data, validitas data dan teknik analisis data

### **BAB IV : GAMBARAN UMUM**

Pada BAB ini menjelaskan tentang lokasi penelitian.

### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada BAB ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan

### **BAB VI : PENUTUP**

Pada BAB ini berisikan kesimpulan dari pembahasan

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Konsep Zakat Perdagangan

###### a. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari kata زكى yang bermakna bertambah dan berkembang. Dan zakat menurut bahasa berarti *nama'* (kesuburan, tumbuh, dan berkembang), *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkahan) dan *tazkyyah*, tathhir (mengsucikan jiwa dan harta).<sup>10</sup>

Zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula.

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua sisi. Pada satu sisi zakat merupakan ibadah yang berfungsi sebagai penyucian terhadap harta dan diri pemiliknya, pada sisi lain zakat mengandung makna sosial yang tinggi. Kewajiban zakat merupakan salah satu jalan atau sarana untuk tercapainya keselarasan dan kemantapan hubungan antara manusia dengan Allah SWT serta hubungan manusia dengan manusia lainnya.

Adapun makna zakat yang lain adalah sedekah wajib, sedekah sunnah, nafkah, hak dan pemberian maaf. Adapun zakat menurut syariat adalah memberikan sebagian dari harta yang telah mencapai haul dan nishab kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, selain bani Hasyim dan bani Muthalib.

Barang yang dizakatkan bisa dalam bentuk zakat, bisa juga nilai yang sesuai dengan zakat tersebut. Jika harta tersebut telah mencapai apa yang telah disyaratkan oleh syariat maka wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi tidak semua harta itu wajib dizakati.

<sup>10</sup> Zulkifli, *Rambu Rambu Fiqh Ibadah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), 145.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada dasarnya zakat terbagi menjadi dua macam diantaranya ialah:

## 1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang disyari'atkan dalam agama Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf ( orang Islam, Baligh, dan berakal) berupa satu sho' dari makanan (pokok) yang dikeluarkan di akhir bulan Ramadhan, dalam rangka rasa syukur atas nikmat-nikmat Allah SWT dalam berbuka dari puasa Ramadhan dan penyempurnaannya. Oleh karena itu dinamakan shodaqoh fitrah atau zakat fitrah.<sup>11</sup>

## 2) Zakat Maal (zakat harta)

Bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum), yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu. Harta yang dikenakan zakat mal berupa emas, perak, uang, hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil pertambangan, hasil perniagaan, hasil perternakan, jasa, serta rikaz.<sup>12</sup>

Kewajiban zakat merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan terbentuknya masyarakat yang *baladun tayyibatun warrabun ghaffur*, yaitu masyarakat yang baik dibawah naungan keampunan dan keridhoan Allah SWT.

Orang-orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditetapkan Allah SWT dalam Al-Qur'an. Mereka terdiri dari 8 golongan. Firman Allah SWT

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ ﴿٦﴾

<sup>11</sup> Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014),

<sup>12</sup> *Ibid*, 35.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu untuk orang-orang fakir, miskin, amil, muallaf (orang yang tersentuh hatinya dengan Islam), Riqab ( hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya), orang yang berhutang, orang-orang yang berada di jalan Allah dan Ibn Sabil, sebagai bagian dari Allah dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.*” (At-taubah:60)<sup>13</sup>

Dengan kewajiban zakat, selain membina hubungan dengan Allah SWT sekaligus memperdekat hubungan kasih sayang antara sesama manusia, yaitu adanya saling tolong menolong dan saling membantu antara sesama manusia.

**b. Pengertian Zakat Perdagangan**

Zakat perdagangan (perniagaan) adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga. Harta niaga adalah harta atau asset yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan.

Dengan demikian, dalam harta niaga harus ada dua motivasi, yaitu motivasi untuk berbisnis (diperjualbelikan) dan motivasi untuk mendapatkan keuntungan. Apabila tidak ada dua motivasi tersebut, maka tidak termasuk dalam harta atau asset niaga.

Yang dimaksud zakat perdagangan adalah harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba, dan harta yang dimilikinya harus merupakan hasil usahanya sendiri.<sup>14</sup> Hampir seluruh ulama sepakat bahwa perdagangan itu setelah memenuhi syarat terutama harus dikeluarkan zakatnya.

Hal terpenting dalam menghitung zakat perdagangan adalah membedakan asset niaga dengan bukan asset niaga. Jika termasuk asset niaga maka harus dizakati, tetapi jika tidak termasuk maka tidak wajib dizakati.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Al-Qur'an dan terjemah departemen Agama RI Surat At taubah ayat 60. Bogor: sygma

<sup>14</sup> Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Madzhab*. Terjemahan. Masykur A.B dkk, (Jakarta:PT Lentera Basritama, 1996) Cet.III, 187.

<sup>15</sup> Oni Syahroni, *Fikih Zakat Kontemporer*, ( Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018),

Zakat perdagangan atau zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukan untuk jual beli. Atau dengan kata lain yang dimaksud dengan zakat perdagangan adalah semua harta yang bisa dipindah untuk diperjual belikan dan bisa mendatangkan keuntungan. Hampir seluruh ulama sepakat bahwa para pedagang itu yang telah memenuhi syarat wajib mengeluarkan zakat perdagangannya.

Dari segi ini fikih islam memberikan perhatian yang sangat besar dalam menjelaskan perincian-perincian zakat supaya para pedagang muslim itu mengetahui dengan jelas zakat yang dikenakan atas kekayaan mereka dan yang dikenakan zakat.

Ulama-ulama fikih menanamkan hal itu dengan istilah “Harta Benda Perdagangan”. Yang mereka maksudkan dengan harta benda perdagangan adalah semua yang diperuntukan untuk dijual selain uang kontan dalam berbagai jenisnya. Sebagian ulama memberikan batasan tentang yang dimaksud dengan harta benda perdagangan, yaitu “segala sesuatu yang dibeli atau dijual untuk tujuan memperoleh keuntungan.

Alasan utama yang logis mengenai masalah wajibnya zakat perdagangan adalah Allah SWT. mewajibkan orang-orang kaya agar mengeluarkan zakat harta mereka untuk diberikan kepada mustahik dan untuk memunahi kemaslahatan umum, serta memberikan faedah terhadap orang-orang kaya tersebut, seperti menyucikan jiwa mereka dari buruknya kekikiran, mengisi hatinya dengan sifat belas kasih terhadap orang-orang yang berhak menerima zakat, membantu negara dan umat dalam membangun kemaslahatan-kemaslahatan umum, menutup sarana kerusakan yang tercermin dalam terbatasnya harta dan kekayaan kepada segelintir orang.

Harta perdagangan yang dikenakan zakat dihitung dari asset lancar usaha dikurangi hutang yang berjangka pendek (hutang yang jatuh tempo hanya satu tahun). Jika selisih dari asset lancar dan hutang tersebut sudah mencapai nisab, maka wajib dibayarkan zakatnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nisab zakat perdagangan senilai 85 gram emas (1 gram dihargai senilai Rp 924.00), jika 85 gram emas di ukur dengan tolak ukur rupiah adalah senilai Rp 78.540.000 dengan tarif zakat sebesar 2,5% dan sudah mencapai satu tahun (haul).

Pedagang harus menghitung kekayaan komoditas dagangannya berdasarkan harga pasaran yang berlaku, walaupun harga itu lebih rendah dari harga beli ataupun lebih tinggi karena yang menjadi standar adalah harga pasaran yang berlaku. Yang dimaksud dengan harga pasaran yang berlaku ialah harga jual komoditas itu yang berlaku pada waktu zakat wajib bayar

## 2. Pemahaman Masyarakat Tentang Zakat Perdagangan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Pemahaman” ini berasal dari kata dasar “Paham” yang memiliki arti pengertian, pendapat, pikiran, aliran, haluan, pandangan, pandai dan mengerti benar. Pemahaman diartikan dalam KBBI yaitu proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.

Beberapa definisi tentang pemahaman telah diungkapkan oleh para ahli, Menurut Partanto dan Al-Barry mengatakan “faham” memiliki arti tanggap, mengerti, benar, pandangan, dan ajaran.<sup>16</sup> Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Sedangkan pemahaman adalah hasil belajar, contohnya peserta didik mampu menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri atas apa yang dibacanya atau di dengarnya.

Konsep pemahaman yang mengacu pada konsep Taksonomi Bloom yang pertama kali disusun oleh Benjamin S. Bloom dan kawan-kawannya pada tahun 1956.<sup>17</sup> Secara teoritis, menurut takstomi bloom ini, tujuan pendidikan dibagi ke tiga domain, yaitu : ranah kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotor.

<sup>16</sup> Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amelia, 2005), 236.

<sup>17</sup> <http://burhanudinhadiotomotif.blogspot.com>





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ketiga ranah tersebut, peneliti lebih mengacu kepada ranah kognitif, karena dalam ranah kognitif terdapat aspek pemahaman. Pada dasarnya kognitif adalah kemampuan intelektual seseorang dalam berfikir, mengetahui dan memecahkan masalah. Ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berfikir, termasuk di dalamnya kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis dan kemampuan mengevaluasi.

Pemahaman adalah kemampuan untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan di ingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi.<sup>18</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman yaitu kemampuan memahami arti suatu bahan pelajaran, seperti menafsirkan, menjelaskan atau meringkas dan merangkum suatu pengertian, kemampuan seperti ini lebih tinggi dari pada pengetahuan.<sup>19</sup>

jadi, yang dimaksud pemahaman disini adalah pengertian umat islam tentang zakat perdagangan. Pengertian mereka sangat terbatas jika dibandingkan dengan pengertian mereka terhadap sholat dan puasa, hal ini disebabkan karena lemahnya pendidikan agama islam dimasa lampau yang kurang menjelaskan tentang zakat.<sup>20</sup>

Pemahaman masyarakat tentang kewajiban zakat perdagangan di kalangan pengelola budidaya ikan lele masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor yang menghambat atau mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat tersebut :

<sup>18</sup> <http://firdausanisaa.blogspot.com>

<sup>19</sup> Nurjanah, pemahaman pedagang tentang zakat perdagangan dan implementasinya di pasar lakessi kota parepare, 2017, 11.

<sup>20</sup> Muhammad Ali Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia Pres, 2012), 54.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengetahuan dan pemahaman terhadap kajian zakat
- b. Fungsi-fungsi manajemen belum diterapkan sepenuhnya, sehingga kurangnya kepercayaan masyarakat pada lembaga zakat
- c. Tidak adanya sanksi bagi masyarakat yang tidak membayar zakat
- d. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap ajaran zakat itu sendiri.
- e. Kurangnya sosialisasi dari lembaga-lembaga zakat

### 3. Landasan Hukum Zakat Perdagangan

Kewajiban zakat perdagangan ini berdasarkan nash Al-Qur'an sebagai berikut:

- a. Firman Allah SWT dalam QS Al Baqarah :267

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

عَنِّي حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.* (QS Al Baqarah :267)<sup>21</sup>

- b. Firman Allah SWT dalam Q.S At-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

﴿١٠٣﴾

Artinya: *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”* (QS AT Taubah: 103)<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Al-Qur'an dan terjemah departemen Agama RI Surat Al Baqarah ayat 267 . Bogor:

<sup>22</sup> Al-Qur'an dan terjemah departemen Agama RI Surat At-Taubah ayat 103 . Bogor:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Syarat Zakat Harta Perdagangan

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwasanya zakat perdagangan itu wajib dikeluarkan bagi pedagang yang telah memenuhi syarat nya yaitu telah mencapai nisab dan haul, ada bebera syarat-syarat zakat perdagangan yang wajib diketahui yaitu sebagai berikut:

- a. Beragama islam, zakat ini hanya ditujukan bagi orang-orang yang beragama islam saja.
- b. Merdeka, berarti zakat ini tidak ditujukan untuk hamba sahaya atau budak.
- c. Milik sempurna atau milik seutuh nya.
- d. Sudah mencapai nisab, nisab untuk zakat perdagangan adalah senilai 85 gram.
- e. Telah mencapai haul, haulnya setahun.

#### 5. Hikmah dan Faedah Zakat

Zakat sebagai salah satu kewajiban seorang mukmin yang telah ditentukan oleh Allah swt tentunya mempunyai tujuan, hikmah dan faedah seperti halnya kewajiban yang lain. Di antara hikmah tersebut tercermin dari urgensinya yang dapat memperbaiki kondisi masyarakat, baik dari aspek moril maupun materil, dimana zakat dapat menyatukan anggotanya bagaikan sebuah batang tubuh, disamping juga dapat membersihkan jiwa dari sifat kikir dan pelit sekaligus merupakan benteng pengamanan dalam ekonomi islam yang dapat menjamin kelanjutan dan kestabilannya. Di samping itu zakat juga merupakan syarat untuk memperoleh pertolongan dari Allah swt.<sup>23</sup>

Hikmat zakat dapat dilihat dari tiga sisi atau sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang sebagai Muzaki (orang yang berzakat). Yang kedua dari sudut pandang Mustahik (orang yang neberima zakat). Adapun yang terakhir adalah dari sudut pandang sebagai Umara (Pemerintah).<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Sultan Syahrir. 2017. *Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sindreng Rappang*. Sripsi: UIN Alaudin makasar. Hlm: 25

<sup>24</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, ( Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), 10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Bagi para muzaki (orang yang berzakat)
  - 1) Membersihkan jiwa dari sifat-sifat kikir dan bathil (tamak).
  - 2) Menanamkan perasaan cinta kasih terhadap golongan yang lemah.
  - 3) Mengembangkan rasa kesetiakawanan dan semangat kepedulian sosial.
  - 4) Membersihkan harta dari hak-hak (bagian kecil) para penerima zakat (mustahik) dan merupakan perintah Allah SWT.
  - 5) Menumbuhkan kekayaan si pemilik, jika dalam memberikan zakat, infak, sedekah tersebut dilandasi rasa tulus ikhlas.
- b. Bagi para mustahik (orang yang menerima zakat)
  - 1) Menghilangkan perasaan sakit hati, iri hati, benci, dan dendam terhadap golongan kaya, yang hidup serba cukup dan mewah yang tidak peduli dengan masyarakat bawah.
  - 2) Menimbulkan dan menambah rasa syukur serta simpati atas partisipasi golongan kaya terhadap kaum dhuafa
  - 3) menjadi modal kerja untuk berusaha mandiri dan berupaya mengangkat hidup.
- c. Bagi Umara (pemerintah)
  - a) Menunjang keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan umat islam.
  - b) Memberikan sosial aktif memberantas kecemburuan sosial di kalangan masyarakat.

Adapun faedah zakat, sebagian ulama berpendapat bahwa faedah zakat dibagi menjadi tiga aspek, yaitu aspek *diniyah* (segi agama), aspek *khuluqiyyah* (segi akhlak), dan aspek *ijtimaiyyah* (segi sosial kemasyarakatan).<sup>25</sup>

1. Faedah *Diniyah*

- a) Menjalankan salah satu rukun islam.
- b) Mengantarkannya kepada kebahagiaan dunia dan akhirat.

<sup>25</sup> Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 243-244.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Sebagai sarana menambahkan keimanan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.
- d) Mendapat pahala besar yang berlipat ganda.
- e) Sebagai sarana penghapus dosa.

2. Faedah *Khuluqiyyah*

- a) Menanamkan sifat kemuliaan, dan rasa toleran.
- b) Pembayaran zakat identik dengan sifat belas kasih.
- c) Menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat.
- d) Penyucian terhadap akhlak.

3. Faedah *Ijtimaiyyah*

- a) Merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup para fakir miskin.
- b) Memberikan semangat, kekuatan dan mengangkat eksistensi kaum muslimin.
- c) Mengurangi kecemburuan sosial, dendam, dan rasa dongkol yang ada dalam dada fakir miskin.
- d) Memacu pertumbuhan ekonomi dengan keberkahan yang melimpah.
- e) Memperluas peredaran harta benda atau uang.

**6. Konsep Pengelola Budidaya Ikan Lele**

Indonesia memiliki perairan tawar yang sangat luas dan berpotensi besar untuk usaha budi daya ikan lele. Sumber daya perairan Indonesia meliputi perairan umum (sungai, waduk dan rawa), dan kolam dengan total luas lahan 605.900 hektar. Perairan umum seluas 141.690 hektar, sawah seluas 88.500 hektar, dan perairan kolam seluas 375.800 hektar.<sup>26</sup>

Ikan lele merupakan salah satu jenis ikan yang sanggup hidup dalam kepadatan tinggi. Ikan ini memiliki tingkat konversi pakan menjadi bobot tubuh yang baik. Dengan sifat seperti ini, budidaya ikan lele akan sangat menguntungkan bila dilakukan secara intensif. Terdapat dua

<sup>26</sup> Klagus Angga, *Sukses Budidaya Lele Kolam Terpal*, (Jakarta: PT. Serambi Semesta Distribusi, 2018), 2.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segmen usaha budidaya ikan lele, yaitu segmen pembenihan dan segmen pembesaran. Segmen pembenihan bertujuan untuk menghasilkan benih ikan lele, sedangkan segmen pembesaran bertujuan untuk menghasilkan ikan lele siap konsumsi.

Ikan lele adalah jenis ikan yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia. Padahal, pembudidayaan ikan lele secara massal baru dilakukan pada pertengahan 1980-an.<sup>27</sup> Ikan lele adalah salah satu ikan air tawar yang berasal dari Philipina yaitu lele Dumbo (*clarias gariepinus*) dan lele local (*clarias batrachus*) dan sudah dibudidayakan secara komersial oleh masyarakat Indonesia terutama di pulau Sumatera khususnya di desa Balai Satu. Budidaya lele berkembang pesat dikarenakan:

- a) Dapat dibudidayakan di lahan dan sumber air yang terbatas dengan padat lebar tinggi.
- b) Teknologi budidaya relatif mudah dikuasai oleh masyarakat
- c) Pemasarannya relatif mudah dan
- d) Modal usaha yang dibutuhkan relatif rendah.

Seiring dengan semakin tingginya permintaan ikan lele, peluang bisnis budidayanya semakin terbuka. Budidaya ikan lele baik pembenihan maupun pembesaran dapat dijalankan dengan modal besar, tetapi dengan jumlah modal terbatas pun masih dapat dilakukan. Kini budidaya lele umumnya dikelola secara intensif.

Secara ekonomis usaha budidaya ikan lele sangat menguntungkan, karena ikan lele memiliki nilai ekonomi yang tinggi, tidak memerlukan perawatan yang rumit asalkan airnya cukup dan layak, penghasil protein yang tinggi sehingga sangat baik untuk pemenuhan gizi masyarakat, harga jualnya terjangkau oleh masyarakat, serta mudah didapatkan di pasar.

<sup>27</sup> Tim Karya Tani Mandiri, *Rahasia Sukses Budidaya Ikan Lele*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2018), 5.





## B. Kajian Terdahulu

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap literature-literatur yang berkaitan dengan obyek kajian penelitian ini, ditemukan beberapa hasil penelitian maupun literature yang relevan dengan penelitian ini diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan Nurjannah (2017) yang berjudul “Pemahaman Pedagang Tentang Zakat Perdagangan Dan Implementasinya Di Pasar Lakessi Kota Pare-Pare”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pedagang tentang zakat perdagangan di pasar lakessi kota pare-pare yaitu masih kurang, karena pedagang cenderung menyamakan antara zakat dengan sedekah, dan masih kurang mengurangi masalah syarat-syarat zakat perdagangan baik masalah haul maupun nisabnya karena berbagai faktor. Dan implementasi zakat perdagangan di pasar lakessi kota pare-pare dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung tanpa melalui perantara dan melalui Badan Amil Zakat.<sup>28</sup> Persamaan penelitian ini dengan peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti variabel pemahaman dan zakat perdagangan. Perbedaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan terletak pada subjek penelitian, peneliti meneliti para pengelola budi daya ikan lele di Desa Balai Satu Kenagarian Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nurjannah (2017) dilakukan pada para pedagang di pasar Lakessi Kota Pare-pare.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Sultan Syahrir (2017) yang berjudul “Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat islam di kecamatan Maritengngae, pada umumnya saat ini belum memahami makna zakat secara utuh, dimana zakat hanya sekedar mengetahui bahkan ada yang hitungan zakat mereka dengan menduga-duga saja.<sup>29</sup> Persamaan penelitian ini dengan peneliti yang dilakukan terletak pada metode penelitian nya

<sup>28</sup> Nurjanah. 2017. pemahaman pedagang tentang zakat perdagangan dan implementasinya di pasar lakessi kota parepare. Sripsi: STAIN Parepare.


<sup>29</sup> Sultan Syahrir. 2017. Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sindreng Rappang. Sripsi: UIN Alaudin makasar.

wsyaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan terletak pada kajian teori nya penelitian yang dilakukan oleh Sultan Syahrir (2017) mengkaji teori zakat saja, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah mengkaji teori zakat perdagangan.

### C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan kerangka pemikiran yang menggambarkan konsep yang akan diteliti dan membantu jalannya penelitian. Kerangka pikir dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat pemahaman zakat perdagangan dikalangan pengelola budi daya ikan lele. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat dari berbagai tahapan, diantaranya

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pikir**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian berasal dari kata "Metode" yang artinya cara tepat untuk melakukan sesuatu, dan "Logos" yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jika metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.<sup>30</sup>

Metodologi penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencairan data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan carikan cara pemecahannya.

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Bila dilihat dari jenis datanya, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian Deskriptif- Kualitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menjelaskan fenomena yang terjadi dilapangan, dan data yang didapat dan diolah untuk diambil kesimpulannya.

Deskriptif kualitatif ini merupakan fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan, serta pengaruh-pengaruh dalam suatu fenomena.<sup>31</sup>

#### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terhadap masalah yang akan penulis teliti berlokasi di Korong balai Satu kenagarian Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman.

<sup>30</sup> Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 1.

<sup>31</sup> Andi Prastow, *Memahami Metode-metode Penelitian*. (Jogjakarta: Ar-Ruzz Medi, 2016), 201.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan ditentukan setelah proposal ini di seminarkan.

## C. Sumber Data Atau Informasi Penelitian

- a. **Data Primer**, yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu kepada pengelola (pemilik usaha perdagangan) budi daya ikan lele.
- b. **Data Sekunder**, yaitu mengumpulkan bahan bacaan melalui studi kepustakaan yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan valid dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan:

### 1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu.<sup>32</sup>

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan interaksi-komunikasi, berarti adanya komunikasi yang timbal balik antara peneliti (pewawancara) dan sumber data (responden).<sup>33</sup> Sumber data yang dimaksud adalah pengelola budi daya ikan lele. Selanjutnya dianalisa sesuai dengan arah pembahasan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah arsip atau surat tertulis yang disimpan sebagai alat bukti jika diperlukan. Dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat data yang dikumpulkan.

<sup>32</sup> Haris Herdiansyah, *Wawancara Observasi dan Focus Group*.( Jakarta: Rajawali Pres 2013), 143.

<sup>33</sup> Haris Herdiansyah, *Wawancara Observasi dan Focus Group*, ( Jakarta: Rajawali Pres, 2013), 31.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### E. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang yang menjadi narasumber dalam memberikan informasi. Subjek pada penelitian ini berjumlah 6 orang, diantaranya adalah, pemilik usaha budidaya ikan lele (Bapak Sawir, Bapak Jefrizal, Bapak Anto, Bapak Nasrul, Bapak Rizal, Bapak Zul Afkar dan Bapak Irzam Nur).

### F. Validasi Data

Validitas adalah persoalan yang berhubungan pertanyaan sejauh mana suatu alat ukur telah mengukur apa yang seharusnya diukur.<sup>34</sup>

Untuk menjaga keabsahan data dari hasil penelitian kualitatif, digunakan uji validitas data dengan menggunakan model Triangulasi metode. Triangulasi metode dilakukan untuk melakukan pengecekan penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode wawancara sama dengan metode observasi dan apakah hasil obsevasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika diwawancarai dan saat melihat dokumentasi yang ada.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara sebagai metode awal pengambilan data. Selain itu peneliti juga mengambil data melalui observasi dan dokumentasi. Jika hasilnya memiliki kesamaan dari ketiga metode pengambilan data tersebut, maka hasil penelitian ini dapat dipandang valid.

### G. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data bertujuan untuk menganalisis data yang telah terkumpul dalam penelitian ini. Setelah data dari lapangan terkumpul dan disusun secara sistematis, maka langkah selanjutnya peneliti akan menganalisa data tersebut.

Data hasil penelitian yang telah diperoleh, selanjutnya dianalisis secara kualitatif yakni hasil dari wawancara dan pengamatan kita dijabarkan secara

<sup>34</sup> Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 173.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistematis.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif, dengan menjabarkan gejala-gejala yang terjadi dengan kata-kata atau kalimat, kemudian data yang telah dikumpulkan, kemudian data tersebut dianalisis dan memperoleh kesimpulan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis model Miles dan Huberman.<sup>36</sup> Aktivitas dalam teknik analisis data model Miles dan Huberman diantaranya:

1. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang ada dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Dengan begitu, proses reduksi data dimaksudkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan, serta menyusun data sehingga memudahkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses verifikasi.<sup>37</sup>

2. Penyajian Data

Penyajian data yang dimaknai oleh Miles dan Huberman sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Artinya, apakah peneliti meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut.

Kegiatan reduksi data dan proses penyajian data adalah aktivitas yang terkait langsung dengan proses analisis data. Dengan begitu, kedua proses ini berlangsung selama proses penelitian berlangsung dan belum berakhir sebelum laporan hasil akhir penelitian disusun dan sebelum yakin bahwa semua yang seharusnya diteliti telah dipaparkan atau disajikan.

<sup>35</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: ALFABETA, 2007), 88.

<sup>36</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2009), 148.

<sup>37</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2009), 150.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 3. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan, yang dimaknai sebagai penarikan makna data yang telah dikumpulkan. Dalam kegiatan penelitian kualitatif ini, penarikan kesimpulan dapat saja berlangsung saat proses pengumpulan data berlangsung. Hanya saja kesimpulan yang dibuat bukan kesimpulan final. Hal ini karena setelah proses penyimpulan, peneliti dapat melakukan verifikasi hasil temuan kembali dilapangan.

Dengan begitu, kesimpulan yang diambil dapat menjadi pemicu peneliti untuk lebih memperdalam lagi proses observasi dan wawancaranya. Dengan melakukan verifikasi, peneliti kualitatif dapat mempertahankan dan menjamin validitas dan reliabilitas hasil temuannya.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid*, 151.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### MONOGRAFI KORONG BALAI SATU KENAGARIAN LUBUK PANDAN KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN

#### **A. Monografi Korong Balai Satu Kenagarian Lubuk Pandan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman**

Sebelum penulis menjelaskan monografi Korong Balai Satu, terlebih dahulu penulis menjelaskan monografi Kenagarian Lubuk Pandan. Kenagarian Lubuk Pandan adalah sebuah Nagari yang terletak di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman. Secara geografis, Nagari Lubuk Pandan terletak pada lintasan jalan raya Padang-Bukittinggi dengan luas wilayah 684 Ha. Kenagarian Lubuk Pandan memiliki letak yang sangat strategis karena:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Sicincin
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Pakandangan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan 2x11 Kayu Tanam
- Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Sungai Asam

Nagari Lubuk Pandan sebelumnya adalah Nagari Pakan Baru yang terdiri dari 8 korong kemudian terjadi pemekaran Nagari, maka Nagari Pakan Baru menjadi Nagari Sungai Asam terdiri dari 3 korong dan Nagari Lubuk Pandan.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 359/KEP/BPP-2004 tanggal 30 Juni 2004 yang diresmikan pada tanggal 13 Oktober 2004 yang terdiri dari 5 Korong yaitu Korong Kampung Panyalai, Korong Kampung Guci, Korong Padang Bukit, Korong Balai Satu, Korong Kiambang. Masing-masing Korong mempunyai luas wilayah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel IV.1**  
**Luas Wilayah Nagari Lubuk Pandan**  
**Menurut Korong**

No.	Korong	Luas Wilayah (Ha)
1.	Korong Kampung Panyalai	91
2.	Korong Kampung Guci	129
3.	Korong Padang Bukit	254
4.	Korong Balai Satu	91
5.	Korong Kiambang	119
	Lubuk Pandan	684 Ha

*Sumber: Kantor Wali Nagari Lubuk Pandan 2016*

Berdasarkan tabel di atas, Nagari Lubuk Pandan seluas 684 Ha yang terdiri dari 5 Korong secara keseluruhan meliputi daerah terbangun yang digunakan untuk berbagai kegiatan perumahan dan pemukiman dan daerah tidak terbangun seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan sebagainya.

Penggunaan lahan terbesar adalah sawah yaitu 38,31 % dari luas Nagari Lubuk Pandan. Kemudian perkebunan 24,12 % dan perkarangan sebesar 19,89 %. Penggunaan lahan di Nagari Lubuk Pandan dapat diukur pada tabel IV.2 sebagai berikut:

**Tabel IV.2**  
**Lahan Menurut Penggunaannya**  
**di Nagari Lubuk Pandan**

No.	Jenis Penggunaan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Pemukiman	102	14,91
2.	Persawahan	262	38,31
3.	Perkebunan	165	24,12
4.	Kuburan	5	0,73
5.	Pekarangan	136,5	19,89
6.	Taman	1	0,22
7.	Perkantoran	5	1,73
8.	Prasarana Umum	7,5	1,02
	Lainnya		
	Total	684 Ha	100 %

*Sumber: Kantor Wali Nagari Lubuk Pandan 2016*

Berdasarkan pemaparan tabel di atas, penulis akan menjelaskan secara khusus tentang wilayah Korong Balai Satu. Di mana dapat dilihat pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tabel III.1 di atas, luas wilayah Korong Balai Satu adalah 91 Ha, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Korong Kiambang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Korong Kampung Panyalai
- Sebelah Timur berbatasan dengan Korong Padang Bukit
- Sebelah Barat berbatasan dengan Korong Kampung Guci.

## B. Kependudukan dan Kondisi Ekonomi Serta Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat

### a. Penduduk

Menurut data yang penulis peroleh, bahwa penduduk Nagari Lubuk Pandan berjumlah 6.291 jiwa, dan jumlah Kepala Keluarga 1.474 KK dengan kepadatan penduduk 919,74 jiwa per Km<sup>2</sup>. Penduduk terpadat terdapat di Korong Kiambang sebesar 1.726 jiwa dan Korong Padang Bukit sebesar 1.595 jiwa, sedangkan penduduk terjarang terdapat di Korong Kampung Panyalai sebesar 812 jiwa/Km<sup>2</sup>. Untuk Lebih jelasnya jumlah dan persebaran penduduk Nagari Lubuk Pandan terdapat pada tabel IV.3.

**Tabel IV.3**  
**Jumlah dan Persebaran Penduduk**  
**Nagari Lubuk Pandan**

No.	Korong	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Penduduk (Jiwa)	
				Kepadatan (Km <sup>2</sup> )	%
1.	Korong Kampung Panyalai	0,91	812	892,31	12,91
2.	Korong Kampung Guci	1,29	1.113	862,79	17,69
3.	Korong Padang Bukit	2,54	1.595	627,95	25,35
4.	Korong Kiambang	1,19	1.726	1.450,42	27,44
5.	Korong Balai Satu	0,91	1.045	1.148,35	16,61
	Lubuk Pandan	6,84 Km <sup>2</sup>	6.291	919,74	100 %

Sumber: Kantor Wali Nagari Lubuk Pandan 2016



Berdasarkan tabel di atas, Jumlah penduduk di Nagari Lubuk Pandan adalah 6.291 jiwa, apabila dirincikan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Nagari Lubuk Pandan dapat dilihat pada tabel IV.4 sebagai berikut:

**Tabel IV.4**  
**Rincian Jumlah Penduduk Nagari Lubuk Pandan**

Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Keseluruhan	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah KK Miskin	Jumlah Rumah
Laki-Laki	Perempuan				
3.149	3.142 Orang	6.291 Orang	1.474 KK	245 KK	974
Orang					Rumah

*Sumber: Kantor Wali Nagari Lubuk Pandan 2016*

Berdasarkan tabel di atas, dijelaskan bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan tidak jauh perbedaannya yakni laki-laki sebanyak 3.149 orang dan perempuan sebanyak 3.142 orang. Sedangkan, rincian jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di masing-masing Korong yang berada di wilayah Nagari Lubuk Pandan bisa dilihat pada tabel IV.5 sebagai berikut:

**Tabel IV.5**  
**Rincian Jumlah Penduduk Masing-Masing Korong Wilayah Nagari Lubuk Pandan**

No.	Korong	Jumlah Penduduk		Jumlah	Rumah Tangga/ KK
		Laki-Laki	Perempuan		
1.	Balai Satu	524 Orang	521 Orang	1.045 Orang	253 KK
2.	Kiambang	874 Orang	852 Orang	1.726 Orang	384 KK
3.	Padang Bukit	781 Orang	814 Orang	1.595 Orang	352 KK
4.	Kampung Guci	571 Orang	542 Orang	1.113 Orang	279 KK
5.	Kp. Panyalai	399 Orang	413 Orang	812 Orang	206 KK

*Sumber: Kantor Wali Nagari Lubuk Pandan 2016*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### b. Kondisi Ekonomi dan Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat

Perencanaan pembangunan suatu Nagari memerlukan beberapa macam data statistik untuk penerapan strategis dan kebijakan agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat, strategis dan kebijakan pembangunan strategis yang diambil pada masa lalu perlu dievaluasi dan memiliki hasil-hasilnya.

Pada hakekatnya pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional, mengusahakan pergeseran ekonomi di sektor primer ke sektor sekunder dengan kata lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik secara mantap yang diiringi dengan tongkat pemerintahan sebaik mungkin. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan masyarakat. Perlu disajikan angka-angka pendapatan regional sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak baik pemerintahan nagari maupun kalangan swasta.

Sebagai Nagari yang agraris struktur perekonomian Nagari Lubuk Pandan masih didominasi oleh ekonomi pertanian terutama tanaman pangan dan sektor perikanan air tawar, di samping itu sektor-sektor lain cukup dominan adalah sektor perdagangan, rumah makan, dan sektor industri rumah tangga.

Selain itu, Kegiatan sosial ekonomi masyarakat merupakan suatu fungsi yang paling dominan dalam kehidupan sehari-hari yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial. Pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat Nagari Lubuk Pandan melakukan berbagai efektifitas kerja sesuai dengan keinginan dan tingkat ekonomi masing-masing. Kegiatan sosial ekonomi masyarakat Nagari Lubuk Pandan berupa kegiatan yang dilakukan secara berkelompok, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Adanya Kelompok Simpan Pinjam Perempuan PNPMP
- b. Adanya Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN) Subulussalam
- c. Adanya Kelompok Wanita Pengolah Ikan binaan Dinas Kelautan dan Perikanan. Kelompok ini sudah menghasilkan berbagai macam produk dari olahan ikan yang sudah mempunyai izin. Adapun produk unggulannya adalah lele asap dan abon ikan.
- d. Adanya Kelompok Jamur Merang Kejora yang diadakan melalui pelatihan PNPMP Mandiri Pedesaan.

Berdasarkan hal di atas, kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang berpusat di Korong Balai Satu Kenagarian Lubuk Pandan adalah Kelompok Simpan Pinjam Perempuan PNPMP.

**C. Kehidupan Beragama dan Adat Istiadat**

**1. Kehidupan Beragama**

Agama merupakan suatu keyakinan bagi manusia karena keyakinan merupakan kebenaran, sehingga dengan kebenaran itu pula orang berpegang teguh dengan agama, juga manusia bisa mendapat ketenangan hidup sekaligus sebagai pedoman dalam kehidupan dunia untuk mencapai kebahagiaan kehidupan dunia akhirat.

Seluruh penduduk Nagari Lubuk Pandan memeluk agama Islam. kebanyakan mereka taat menjalankan ibadah dan patuh pada agama yang dianutnya, sehingga di Kenagarian ini banyak di temui tempat-tempat ibadah seperti masjid, mushalla, surau, dan MDA-TPA/TPSA. Dapat dilihat pada sarana ibadah yang ada di Nagari Lubuk Pandan yaitu:

**Tabel IV.6**  
**Sarana Ibadah Nagari Lubuk Pandan**

No.	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	3 unit
2.	Mushalla	4 unit
3.	Surau	35 unit
4.	MDA-TPA/TPSA	19 unit

*Sumber: Kantor Wali Nagari Lubuk Pandan 2016*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel di atas, jenis sarana ibadah yang paling banyak Nagari Lubuk Pandan adalah surau sebanyak 35 unit. Sedangkan jumlah sarana ibadah yang terdapat di Korong Balai Satu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel IV.7**  
**Sarana Ibadah Korong Balai Satu**

No.	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Mushalla	1 unit
2.	Surau	4 unit
3.	MDA-TPA/TPSA	3 unit

*Sumber: Kantor Wali Nagari Lubuk Pandan 2016*

Berdasarkan tabel di atas, jenis sarana ibadah yang paling banyak Korong Balai Satu adalah surau sebanyak 35 unit.

## 2. Adat Istiadat

Bertitik tolak dari nilai-nilai dasar orang Minangkabau yang dinyatakan dalam ungkapan "Alam Takambang Jadi Guru" maka orang Minangkabau membuat pembagian adat 4 bagian. Keempat pembagian adat tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Adat Nan Sabana Adat

Adat Nan Sabana Adat, merupakan yang paling pokok dan bersifat hukum alam. Kebenarannya bersifat mutlak seperti dikatakan, *adat api membakar, adat air membasahi*. Ketentuan-ketentuan ini berlaku sepanjang masa.

### b. Adat Nan Diadatkan

Adat Nan Diadatkan merupakan apa-apa yang telah dirumuskan oleh Dt. Katumanggung dan Dt. Perpatih Nan Sabatang. Adat Nan Diadatkan ini merupakan peraturan hidup bermasyarakat orang Minangkabau dan sama berlaku di Luhak Nan Tigo. Sebagai contoh yang berkaitan dengan garis keturunan, pewarisan Sako dan Pusako.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### c. Adat Nan Teradat

Adat Nan Teradat merupakan hasil kesepakatan penghulu-penghulu dalam tiap-tiap Nagari. Hasil kesepakatan tersebut menyangkut kehidupan masyarakat dan di luar dari yang telah digariskan oleh Dt. Katumanggung dan Dt. Perpatih Nan Sabatang namun tidak bertentangan. Sebagai contoh, cara berpakaian anak daro dan marapulai pada sebuah Nagari berbeda dengan Nagari lainnya di Minangkabau karena hal tersebut menurut Adat Nan Teradat. Adat Nan Teradat ini dikatakan juga *lain padang lain bilalang, lain lubuak lain ikannyo*.

#### d. Adat Istiadat

Adat Istiadat adalah kebiasaan umum sebagai hasil tiru-meniru dan tidak diberi kekuatan pengikat oleh penghulu-penghulu dan tidak bertentangan dengan Adat Nan Diadatkan dan Adat Nan Teradat. Adat istiadat juga merupakan perilaku yang telah menjadi kebiasaan sekaligus menjadi peraturan bagi masyarakat dalam suatu nagari atau organisasi kelompok masyarakat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Sampai saat sekarang kehidupan orang Minangkabau masih berpedoman pada pembagian adat yang empat tersebut. Begitu pula di Korong Balai Satu Kenagarian Lubuk Pandan, di mana masih banyak masyarakat Korong Balai Satu Kenagarian Lubuk Pandan yang berpegang pada adat serta memegang teguh ungkapan adat yaitu “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.

Adapun adat di Korong Balai Satu Kenagarian Lubuk Pandan diserasikan dengan pembangunan kehidupan beragama di Korong tersebut. Pembangunan kehidupan beragama di Korong Balai Satu Kenagarian Lubuk Pandan tidak bisa berjalan sendiri tanpa didukung oleh 5 jenis kaum adat yaitu niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, pemuda, dan bundo kanduang.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan kehidupan beragama di Korong Balai Satu Kenagarian Lubuk Pandan tidak bisa berjalan secara efektif, bila tidak didukung oleh unsur-unsur jenis kaum adat seperti yang diterangkan di atas. Niniak mamak sebagai kayu gading di tengah padang, uratnya tempat baselo, batangnya tempat basanda, dahan tempat bagantuang, daun tempat balinduang seluruh anak kamanakan, maka tak mungkin lah segala usaha dapat berjalan tanpa niniak mamak. Niniak mamak juga sebagai pemangku adat menggambarkan bahwa gelar pusaka yang dipakai oleh pemangku adat tersebut merupakan warisan turun-temurun sebagaimana dikatakan:

*Birik-birik turun ka samak*

*Dari samak ka halaman*

*Dari niniak turun ka mamak*

*Dari mamak ka kamanakan*

Fungsi niniak mamak sangatlah menentukan dalam pembangunan kehidupan beragama di Korong Balai Satu Kenagarian Lubuk Pandan. Begitu pula dengan fungsi alim ulama yang merupakan suluh bendang dalam suatu daerah, bagaikan pelita yang tidak boleh padam. Alim ulama adalah pemeraksa terdepan dalam membina dan mengembangkan kehidupan beragama serta perlu menyatukan tekad. Mereka harus melakukan dengan gerak langkah yang seayun dan sederap.

Untuk menghadapi pembangunan agama di Korong Balai Satu Kenagarian Lubuk Pandan, alim ulama tidak melakukannya sendirian. Karena, upaya yang dilakukan dengan cara sendiri-sendiri tidak akan membawa keberhasilan yang baik dan optimal. Begitu pula niniak mamak, tidak akan berhasil jika melakukannya sendirian, begitu pula dengan jenis-jenis kaum adat lainnya. Oleh karena itu, pembangunan kehidupan beragama di Korong Balai Satu Kenagarian Lubuk Pandan dilakukan secara bersama.

Selain itu, penulis akan menjelaskan secara singkat beberapa jenis upacara adat yang dilakukan di Korong Balai Satu Kenagarian Lubuk Pandan yaitu:



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Perkawinan

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Bagi orang Minangkabau maupun suku-suku lain di Indonesia, upacara perkawinan dimuliakan dan dimeriahkan. Upacara perkawinan dilakukan secara adat dan menurut ajaran agama Islam.

Perkawinan bukan hanya suatu urusan dua orang telah menemukan jodohnya saja. Tetapi merupakan urusan dan tanggung jawab orang tua, niniak mamak, dan keluarga kedua belah pihak. Dalam pelaksanaannya ada beberapa tahap kegiatan yang biasa dilakukan menurut adat yaitu:

## a. Menjajaki calon menantu

Biasanya dilakukan oleh pihak keluarga yang mempunyai anak perempuan yang sudah patut bersuami.

## b. Pinang Meminang

Dalam hal ini, utusan keluarga pihak perempuan mendatangi keluarga pihak laki-laki untuk mengajukan pinangan secara resmi. Antar kedua belah pihak dilakukan perundingan mencari kesepakatan.

c. Mambuek *Janji*

Setelah pinangan diterima, yaitu adanya kesepakatan untuk menjodohkan anak-kemenakan kedua belah pihak, maka dilanjutkan dengan musyawarah *mambuek janji*. Dalam musyawarah ini dibicarakan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi kedua belah pihak. Juga menentukan langkah-langkah kegiatan sampai kepada pelaksanaan pernikahan dan helat perkawinan.

d. *Anta Ameh* atau *Timbang Tando*

Setelah mufakat bulat dalam musyawarah *mambuek janji*, maka dilakukan suatu ikatan menurut adat sebagai bukti kesepakatan tersebut. Sebagai buktinya diadakan tukar-menukar tanda antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Benda yang digunakan atau dipertukarkan dapat berbentuk benda pusaka seperti keris, kain



balapak, cincin, dan sebagainya. Dengan demikian resmilah ikatan kedua belah pihak.

e. Nikah atau Helat Perkawinan

Setelah dilakukan timbang tando diperlukan tenggang waktu menjelang dilaksanakan pernikahan. Berapa lamanya tergantung kepada kesepakatan kedua belah pihak. Masa tenggang waktu ini digunakan untuk mempersiapkan segala sesuatu dalam menghadapi upacara pernikahan dan helat perkawinan. Akad nikah biasanya dilangsungkan di masjid atau di rumah pihak perempuan. Tata cara pelaksanaannya menurut agama Islam. Mempelai laki-laki atau marapulai laki-laki wajib membayar mas kawin kepada mempelai perempuan atau anak daro.

Selanjutnya diadakan helat perkawinan dengan puncak acaranya adalah mempersandingkan anak daro jo marapulai di depan pelaminan. Di rumah anak daro maupun di rumah marapulai terlihat kesibukan dalam melaksanakan helat perkawinan ini. Kedua belah pihak sama-sama mengundang sanak keluarga untuk memberikan do'a restu dan ucapan selamat.

Dari rumah anak daro datang utusan untuk manjapui marapulai. Utusan ini membawa syarat-syarat tertentu antara lain pakaian marapulai dengan segenap kelengkapannya. Kedatangan utusan ini dinanti oleh keluarga marapulai secara adat. Pembicaraan dilakukan dalam bentuk sambah-manyambah dengan menggunakan pepatah petitih. Pembicaraan berakhir dengan diperkenalkannya marapulai untuk diberangkatkan ke rumah anak daro. Sementara marapulai memakai pakaian utusan, para tamu disuguhi minuman dan makanan. Dengan berpakaian penganten maka marapulai diarak menuju rumah anak daro. Beberapa orang pasumandan dan anggota keluarga lainnya ikut mengiringkan. Pengiring ini juga memakai pakaian adat yang sesuai untuk acara tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan, di rumah anak daro, pihak keluarga beserta niniak mamak, urang sumando, andan-pasumandan, dan sanak family bersama-sama menanti kedatangan marapulai. Begitu marapulai datang, ia disambut dengan taburan beras kunyit. Seterusnya dengan didampingi pasumandan menuju tempat duduk di pelaminan. Anak daro pun didudukkan di tempat yang sama sebelah kiri marapulai. Peristiwa inilah yang disebut dengan basandiang, yang merupakan puncak acara helat perkawinan. Pada hari berikutnya, anak daro diiringi pasumandan dan anggota keluarga lainnya pun diarak ke rumah orang tua marapulai. Acara ini disebut manjalang mintuo. Rombongan ini terdiri dari wanita berpakaian adat, membawa berbagai makanan adat yang diletakkan di atas talam. Di rumah mintuo anak daro dan rombongan juga dinanti secara adat serta disuguhi pula makanan dan minuman. Setelah acara selesai, anak daro dan rombongan kembali ke rumahnya.

Dengan demikian, helat perkawinan telah selesai, maka resmilah keduanya sebagai suami-istri. Suami tinggal di rumah istri dan di Minangkabau disebut sebagai *urang sumando*.

## 2. Kematian

Salah satu ajaran adat Minangkabau menyebutkan, “*kaba baiak baimbauan, kaba buruak baambauan*”. Artinya, jika ada kabar baik atau sesuatu keberuntungan maka diberitahukan kepada orang lain. Sedangkan, jika ada kabar buruk atau kemalangan, orang lain akan berdatangan secara spontan, tanpa dihimbau.

Begitulah jika terjadi kematian dalam suatu keluarga, maka masyarakat akan berdatangan dengan sendirinya. Berita kematian akan tersiar segera dari seseorang kepada yang lainnya. Adapun kebiasaan di Korong Balai Satu Nagari Lubuk Pandan, apabila ada kemalangan atau kematian seseorang diberi tanda berupa pemasangan bendera hitam.

Apabila berita telah tersiar, penduduk kampung segera berdatangan sebagai pertanda ikut berduka cita dan mengucapkan belasungkawa



kepada pihak keluarga yang meninggal. Di samping itu juga untuk memberikan bantuan atau pertolongan dalam penyelenggaraan pemakaman jenazah.

Niniak mamak dan kaum kerabat orang yang meninggal segera melakukan musyawarah. Dalam musyawarah dibicarakan mulai dari masalah memandikan mayat mengafani, menyembahyangkan, menggali kubur sampai kepada mengantar jenazah ke kubur. Setiap pesukuan atau kaum memiliki pandam pekuburan. Para pemuda yang cepat kaki, ringan tangan setelah menerima petunjuk dari orang tua atau niniak mamak, segera pergi menggali kuburan. Kaum ibu bergotong-royong menyediakan air untuk memandikan mayat. Pihak bako membawakan kain kafan serta kelengkapan lainnya yang diperlukan bagi penyelenggaraan jenazah.

Mancabiak kapan dan mengafani dilakukan oleh malin atau khatib. Shalat jenazah dilaksanakan di masjid, surau, atau di rumah saja. Keseluruhan acara-acara penyelenggaraan jenazah dilakukan sesuai dengan ajaran agama Islam.

Menurut adat, jika seorang pria meninggal di rumah istrinya, maka mayatnya akan dijemput oleh kemenakannya. Selanjutnya dibawa ke rumah orang tuanya untuk diselenggarakan pemakamannya di kuburan kaum. Zaman sekarang, kebiasaan demikian tidaklah dilakukan secara kaku. Di mana seseorang akan dimakamkan, diputuskan dalam musyawarah antara pihak niniak mamak dan pihak anak atau istri almarhum. Hal ini juga sesuai dengan ajaran adat yang menyatakan, “abih adaik dek bakarilahan”.

Setelah dimandikan, dikafani, dan dishalatkan, jenazah diantar ke kubur beramai-ramai. Namun, menjelang diusung ke kubur, lebih dahulu diadakan upacara singkat. Dalam upacara tersebut salah seorang ahli waris menyampaikan kepada hadirin, antara lain:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pemohonan maaf atas segala kesalahan almarhum/almahumamah.
- b. Jika ada utang piutang yang bersangkutan selama hidupnya, pihak ahli waris akan menyelesaikannya sepanjang tidak dapat dihabisi dengan maaf dan kerelaan.
- c. Mohon do'a agar amal ibadah almarhum/almahumamah diterima oleh Allah SWT serata diampuni segala dosanya.

Selama beberapa hari setelah penguburan jenazah, orang masih akan ramai berdatangan untuk takziah. Pada malam harinya diadakan pengajian yang dihadiri oleh sanak famili dan para tetangga. Adapun di Korong Balai Satu Kenagarian Lubuk Pandan, acara pengajian dan mendo'a setelah kematian, dilakukan pada hari-hari tertentu, seperti menujuh hari, mengempat puluh hari, dan menyeratus hari.

### 3. Upacara yang Berhubungan dengan Agama

Ajaran adat telah menyatu dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Sejak seseorang dilahirkan sampai wafat kehidupannya dituntun oleh adat dan agama. Pelaksanaan ajaran adat yang menyebutkan, "*adat basandi syarak, syara basandi kitabullah*". Artinya, adat Minangkabau didasari oleh ajaran agama Islam. Selanjutnya disebutkan "*syarak mangato, adat mamakai*". Maksudnya, apa yang diajarkan oleh agama, dilaksanakan atau dipakai oleh adat. Semua itu terlihat dalam upacara-upacara keagamaan yang telah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat Korong Balai Satu Kenagarian Lubuk Pandan. Berikut ini adalah beberapa upacara keagamaan yang terjadi di wilayah Korong Balai Satu Kenagarian Lubuk Pandan:

#### a. Akekah

Mengakekahkan seorang anak yang baru dilahirkan merupakan ajaran agama Islam. Upacara akekah sebaiknya dilaksanakan tatkala seorang anak berumur tujuh hari. Tetapi karena beberapa alasan ada juga orang tua yang melaksanakan akekah anaknya setelah berusia lebih dari tujuh hari, bahkan setelah beberapa bulan.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Puncak acara akekah ialah dengan memotong kambing untuk menjamu makan sanak famili, tetangga, fakir miskin, serta anak yatim. Anak yang dikekahkan diberi pakaian adat yang sesuai dengan ukurannya. Pihak bako datang beramai-ramai membawa makanan dan kue-kue yang diletakkan dalam dulang yang disebut jamba. Dalam acara tersebut, orang siak memotong rambut sang anak, dan selanjutnya membacakan do'a demi keselamatan sepanjang hayatnya.

## b. Sunat Rasul

Bila seorang anak laki-laki telah berumur lebih kurang 10 tahun, orang tuanya akan mengadakan upacara sunat rasul. Sampai saat sekarang, upacara ini masih dilakukan di Korong Balai Satu Kenagarian Lubuk Pandan.

## c. Perayaan Hari-Hari Besar Agama

Hari-hari besar agama tidak saja diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bertalian dengan ajaran agama berupa ibadat, tetapi juga ditandai dengan tradisi-tradisi tertentu yang berlaku dalam masyarakat Minangkabau. Adapun tradisi untuk menyambut perayaan hari besar agama di Korong Balai Satu Kenagarian Lubuk Pandan seperti, kebiasaan *jalang manjalang* sesama kaum kerabat ramai dilakukan pada hari-hari besar agama. *Kamanakan manjalang mamak, manantu manjalang mintuo*, anak pisang mendatangi rumah bako, dan sesama ipar bisan saling mengunjungi.

Dalam kunjung-mengunjungi tersebut dibawa buah tangan berupa kue-kue adat *seperti* lamang, pinyaram, dan lain sebagainya. Menurut kebiasaan di Korong Balai Satu Nagari Lubuk Pandan, seperti kebiasaan pada bulan Puasa atau bulan Ramadhan berlaku kebiasaan *maantan pabukoan*.

## d. Upacara Pengangkatan Penghulu

Masyarakat adat Minangkabau dipimpin oleh penghulu dengan panggilan gelar *datuak*. Misalnya, *datuak kayo, datuak tan majolelo, datuak muncak, dan sebagainya*. Gelar *datuak* merupakan gelar pusaka





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diwarisi secara turun-temurun dalam suku yang bersangkutan. Penghulu mempunyai kedudukan yang terhormat dan dimuliakan. Untuk menghormati martabat penghulu maka dikatakan, “*panghulu nan gadang basa batuah*”.

Penghulu adalah pemimpin suku atau kaumnya yang diangkat berdasarkan musyawarah dan mufakat. Bila seseorang sudah disepakati oleh kaumnya untuk diangkat menjadi penghulu, maka dibawah hasil kesepakatan itu ke kerapatan niniak mamak yang sesuku. Hasil kesepakatan niniak mamak pasukan tersebut selanjutnya dibawa ke sidang Kerapatan Adat Nagari. Kerapatan Adat Nagari menerima dan menyetujui calon yang telah disepakati kaum dan suku tadi.

Pengangkatan penghulu menurut istilah adat tersebut, “warih dijawek, pusako ditolong”. Artinya, gelar atau jabatan penghulu tersebut diwarisi secara turun-temurun, dan merupakan pusaka yang tetap berdiri teguh. Pewarisannya adalah dari mamak ke kamanakan sesuai dengan keturunan menurut garis ibu (matrilineal) yang berlaku dalam masyarakat Minangkabau.

Adapun upacara pengangkatan penghulu di Korong Balai Satu Kenagarian Lubuk Pandan, biasanya dilakukan di surau kaum. Misalnya, pengangkatan penghulu dari suku Tanjung, pengangkatannya dilakukan di surau *Tanjung*.

#### D. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia, dengan pendidikan yang baik dan bermutu akan dapat meningkatkan kecerdasan dan kreativitas yang dimiliki masyarakat demi terwujudnya manusia-manusia pembangunan yang berkualitas serta dapat mendatangkan manfaat dan pengaruh positif terhadap diri-sendiri dan lingkungan. Tanpa pendidikan, manusia tidak akan mengenal ilmu pengetahuan seperti teknologi.

Berkaitan persoalan pendidikan di Nagari Lubuk Pandan, sistem pendidikan serta perkembangannya sudah mulai berjalan baik. Tetapi, sarana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan di Nagari Lubuk Pandan masih terbatas. Untuk lebih jelasnya jumlah sarana pendidikan di Nagari Lubuk Pandan terdapat pada tabel berikut ini:

**Tabel IV.8**  
**Jumlah Sarana Pendidikan di Nagari Lubuk Pandan**

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	PAUD	3 unit
2.	TK	2 unit
3.	SD/MI	4 unit
4.	Pesantren	2 unit

*Sumber: Kantor Wali Nagari Lubuk Pandan 2016*

Berdasarkan tabel di atas, jumlah sarana pendidikan di Nagari Lubuk Pandan kurang memadai, karena tidak adanya sarana pendidikan di tingkat SMP/MTs dan SMA/MAN/SMK. Sedangkan, jumlah sarana pendidikan yang berada di Korong Balai Satu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel IV.9**  
**Jumlah Sarana Pendidikan di Korong Balai Satu**

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	PAUD	1 unit
2.	TK	1 unit
3.	SD/MI	1 unit

*Sumber: Kantor Wali Nagari Lubuk Pandan 2016*

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah sarana pendidikan di Korong Balai Satu masih sangat sedikit. Meskipun demikian, masyarakat Korong Balai Satu Kenagarian Lubuk Pandan, pada umumnya telah menamatkan jenjang pendidikan di tingkat SMA/MAN/SMK.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dapat ditarik kesimpulan tentang pemahaman zakat perdagangan dikalangan pengelola budidaya ikan lele di desa Balai Satu Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam lingkungan antara lain :

1. Pemahaman zakat perdagangan di kalangan pengelola budidaya ikan lele. pemahaman masyarakat khususnya pengelola budidaya ikan lele tentang kewajiban zakat perdagangan di kalangan pengelola budidaya ikan lele masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor yang menghambat atau mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat tersebut yaitu : kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang zakat perdagangan, fungsi-fungsi manajemen belum diterapkan sepenuhnya, sehingga kurangnya kepercayaan masyarakat pada lembaga zakat, tidak adanya sanksi bagi masyarakat yang tidak membayar zakat, kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap ajaran zakat itu sendiri, kurangnya sosialisasi dari lembaga-lembaga zakat.
2. Menerangkan syarat-syarat dan cara perhitungan zakat perdagangan. beberapa pengelola sudah mengetahui syarat-syarat zakat perdagangan tetapi masih ragu atau belum tahu cara perhitungan yang pas nya.
3. Meringkas golongan-golongan yang berhak menerima zakat perdagangan. Rata-rata para informan menjawab pertanyaan mengenai golongan-golongan yang berhak menerima zakat sama semuanya, mereka hanya mampu meringkas beberapa golongan saja seperti fakir, miskin, anak yatim. Mereka belum mengetahui sebelumnya bahwa mualaf, hamba sahaya, gharimin, sabilillah dan musafir berhak juga menerima zakat. Para pengelola budidaya ikan masih ragu dan bisa juga dikatakan belum terlalu memahami masalah zakat perdagangan, kalau sekedar pengertian zakatnya saja para pengelola sudah paham, pengertian zakat itu sendiri sudah mengerti. Hanya saja bagian-bagian terkecil dari zakat belum diketahui.



## B. Saran

Hasil penelitian yang penulis lakukan, dari kesimpulan pembahasan pemahaman zakat perdagangan dikalangan pengelola budidaya ikan lele di desa Balai Satu Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam lingkung , maka penulis memiliki beberapa saran, diantaranya :

1. Bagi para tokoh agama sebaiknya senantiasa membagikan ilmunya kepada masyarakat mengenai zakat perdagangan di berbagai kesempatan yang tepat, misalnya pada saat khotbah dan ceramah di bulan ramadhan.
2. Bagi Badan Amil Zakat sebaiknya sering mengadakan sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan tentang zakat perdagangan di berbagai kesempatan, minimal satu kali dalam setahun.
3. Para pedagang sebaiknya meluangkan waktunya sedikit untuk mempelajari tentang zakat perdagangan, baik itu dengan cara membaca buku-buku fiqih yang membahas zakat perdagangan maupun mendengarkan ceramah ustad.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Angga. 2018. *Sukses Budidaya Lele Kolam Terpal*. Jakarta: PT. Serambi Semesta Distribusi.
- Anwar Dessy. 2005. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amelia.
- Badrudin. 2014. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Daud, Muhammad Ali . 2012. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia Pres.
- Fakhrudin. *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008). Hlm: 243-244
- Hasibuan Melayu. 2015. *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksra.
- Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: ALFABETA, 2007), 88.
- Herdiansyah Haris. 2013. *Wawancara Observasi dan Fokus Group*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 173.
- Milla, Mirra Noor. 2013. *Psikologi Soaial 2*. Riau: Al-Mujtahaddah Press.
- Mufraini Arief. 2006. *akuntansi dan manajemen zakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mujahidin Akhmad. 2014. *Ekonomi Islam 2*. Riau: Al-Mujtahadah Press.
- Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2009), 148.
- Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Madzhab*. Terjemahan. Masykur A.B dkk, (Jakarta:PT Lentera Basritama, 1996) Cet.III Hlm. 187
- Narbuko Cholid. 2015. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Prastowo Andi. 2016. *Memahami Metode-metode Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Qardawi Yusuf. 2010. *Hukum Zakat*. Jakarta: PT Mitra Kejaya Indonesia.
- Soewadji Jusuf. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syahroni Oni. 2018. *fikih zakat kontemporer*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.  
Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. 1999. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. Hlm: 10

Tim Karya Tani Mandiri. 2018. *Rahasia Sukses Budidaya Ikan Lele*. Bandung: Nuansa Aulia.

Zulkifli. 2016. *Rambu Rambu Fiqh Ibadah*. Yogyakarta: Kalimedia. Klagus.

#### Skripsi

Abdila, Eydina Hanni. 2018. *Penerapan Prinsip-Prinsip Mu'amalah Pada Usaha Pengelolaan Budidaya Ikan Gurami di Korong Balai Satu Kenagarian Lubuk Pandan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman*. Skripsi. UIN Imam Bonjol.

Nurjanah. 2017. *pemahaman pedagang tentang zakat perdagangan dan implementasinya di pasar lakessi kota parepare*. Skripsi: STAIN Parepare

Syahrir Sultan. 2017. *Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sindreng Rappang*. Sripsi: UIN Alaudin makasar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## INSTRUMEN WAWANCARA

**Nama** : Adinda Nofela Putri

**Nim** : 11644200449

**Judul** : **Pemahaman Zakat Perdagangan di Kalangan Pengelola Budi Daya Ikan Lele di Desa Balai Satu Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingsung**

### Mengerti

1. Apakah bapak mengerti apa yang dimaksud zakat perdagangan ?
2. Berapa persentase zakat perdagangan yang harus dibayarkan oleh bapak setiap tahun?
3. Bapak tahu tentang zakat perdagangan dari siapa?
4. Wajib atau tidak zakat perdagangan?
5. Nishab itu apa pak?
6. Muzakki itu apa pak?
7. Mustahik itu apa pak?

### Mengetahui

1. Zakat perdagangan berlaku tidak untuk petani pak?
2. Apakah bapak bisa menjelaskan dasar atau dalil zakat perdagangan?
3. Kalau tak sampai nishab apakah wajib membayar Zakat perdagangan?
4. Siapa saja yang wajib membayar zakat perdagangan?
5. Kepada siapa zakat perdagangan dibayarkan?
6. Kepada siapa zakat perdagangan diberikan?
7. Apakah bapak bisa menjelaskan syarat-syarat kekayaan perdagangan yang wajib zakat?
8. Apakah bapak bisa menjelaskan cara perhitungan zakat perdagangan?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **Pandangan/Pendapat**

1. Apakah bapak bisa meringkas golongan-golongan yang berhak menerima zakat perdagangan?
2. Apakah bapak memahami sanksi bagi yang tidak membayar zakat dari hasil perdagangan?

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DOKUMENTASI

1. Proses meminta data kependudukan dan luas wilayah Korong balai satu nagari lubuk pandan



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Wawancara dengan informan (pengelola budidaya ikan lele)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 08 Januari 2020

Hal : *Naskah Riset Proposal*

Kepada Yth,

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi**

Di

Tempat

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.*

Dengan hormat,

Setelah membaca, menulis dan memberi penunjuk serta mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku dosen pembimbing menyetujui bahwa riset proposal saudara **ADINDA NOFELA PUTRI**, NIM 11644200449 dengan judul **"PEMAHAMAN ZAKAT PERDAGANGAN DI KALANGAN PENGELOLA BUDIDAYA IKAN LELE DI DESA BALAI SATU LUBUK PANDAN KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN"** untuk diajukan pada seminar proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini dibuat, atas perhatian bapak kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pembimbing



**Imron Rosidi, S.Pd., M.A., Ph.D**

NIP.19811118 200901 1 006

UIN SUSKA RIAU





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 15 April 2019

Hal : Permohonan Pembimbing Skripsi  
 Lampiran : 5 lembar

Kepada Yth,  
 Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi  
 Uin Sultan Syarif Kasim Riau  
 Di\_ \_\_\_\_\_  
 Tempat.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dengan hormat,  
 Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adinda Nofela Putri  
 NIM : 11644200449  
 Jurusan/semester : Manajemen Dakwah/IV (enam)  
 Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi  
 Alamat : Jl. Taman Karya Perumahan Alamanda 2 Blok F/26

Dengan ini mengajukan permohonan pembimbing skripsi dengan judul  
**“PEMAHAMAN ZAKAT PERDAGANGAN DIKALANGAN PENGELOLA BUDI  
 DAYA IKAN LELE”**


Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak/Ibu saya lampirkan :

1. Foto copy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
2. Foto copy Slip Pembayaran SPP/OPF
3. Foto copy Kartu Rencana Studi Semester 1-akhir
4. Foto copy Kartu Hasil Studi 1-akhir
5. Proposal yang diterima jurusan

Demikianlah surat permohonan ini saya buat semoga dapat dipertimbangkan. Atas bantuannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Hormat saya


  
**(ADINDA NOFELA PUTRI)**

UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
**كلية الدعوة و علم الاتصال**  
**FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION**  
 Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 P.O. Box. 1004 Telp. 0761-562223  
 Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

---

Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/3614/2019 Pekanbaru, 25 Sya'ban 1440 H  
 Lampiran : 1 berkas 30 April 2019 M  
 Hal : Penunjukan Pembimbing  
 a.n. Adinda Nofela Putri

Kepada Yth,  
**Sdr. Imron Rosidi, MA., Ph.D**  
 Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau


**Assalamu'alaikum wr. wb.,**  
 Dengan hormat,  
 Berdasarkan hasil musyawarah Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang penentuan judul Skripsi dan pembimbing mahasiswa bernama **Adinda Nofela Putri** NIM 11644200449 Dengan judul "**Pemahaman Zakat Perdagangan Dikalangan Pengelola Budi Daya Ikan Lele**"(sinopsis terlampir), maka kami harapkan kesediaan Saudara menjadi pembimbing penulisan Skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Bimbingan yang Saudara berikan meliputi :

1. Materi / Isi Skripsi
2. Metodologi Penelitian

Kami tambahkan bahwa Saudara dapat mengarahkan atau mengubah judul di atas bersama mahasiswa bersangkutan, sejauh tidak mengubah tema atau masalah pokoknya. Kami harapkan juga bimbingan tersebut dapat selesai dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Atas kesediaan dan perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam  
 Dekan,  
  
**Dr. Nurdin, MA**  
 NIP. 19660620 200604 1 015



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



## KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الإتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Alamat : Jl. Soebrandas Km. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28129 PO BOX. 1004 Telp (0761)-23175, 26976, 43330  
Facs. 0761-21129, web. www.uin-suska.id, E-mail: ian-sq@pekarbaru-indo.net.id

Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/2650/2020  
Sifat : Biasa  
Hal : **Mengadakan Penelitian**

Pekanbaru, 07 Ramadhan 1441 H  
30 April 2020

**Kepada Yth:**  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan**  
**Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau**  
**Pekanbaru**

**Assalamu'alaikum wr. wb.**

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a : **Adinda Nofela Putri**  
N I M : 11644200449  
Semester : VIII (Delapan)  
Jurusan : Manajemen Dakwah  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

**"PEMAHAMAN ZAKAT PERDAGANGAN DI KALANGAN PENGELOLA**  
**BUDIDAYA IKAN LELE DI DESA BALAI SATU"**

Adapun sumber data penelitian adalah:

**"PENGELOLA DI DESA BALAI SATU"**

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam  
Rektor,  
Dekan,  
**Dr. Nurdin, MA**  
NIP.19660620 200604 1 015

Tembusan :  
1. Yth. Rektor UIN Suska Riau  
2. Mahasiswa yang bersangkutan

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
Email : [dpmtsp@riau.go.id](mailto:dpmtsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/33081  
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.IV/PP.00/9/2650/2020 Tanggal 30 April 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | <b>ADINDA NOFELA PUTRI</b>  |
| 2. NIM / KTP         | : | 11644200449   |
| 3. Program Studi     | : | MANAJEMEN DAKWAH  |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>PEMAHAMAN ZAKAT PERDAGANGAN DI KALANGAN PENGELOLA BUDIDAYA IKAN LELE DI DESA BALAI SATU NAGARI LUBUK PANDAN KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA BALAI SATU PENGELOLA IKAN LELE   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 17 Juni 2020



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat  
Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**BIODATA**

Nama : Adinda Nofela Putri  
 Nim : 11644200449  
 Fakultas / Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/Manajemen Dakwah  
 Tempat/tanggal lahir : Sicincin/30 November 1997  
 Alamat : Jl.Taman Karya Perumahan Alamanda 2 Blok F/26 Kelurahan Tuah Karya Kec. Tampan. Riau

**I. DATA KELUARGA**

1. Nama Orangtua
  - a. Ayah : Nasrul
  - b. Ibu : Asni (Almh)
2. Pekerjaan Orang Tua
  - a. Ayah : Petani
  - b. Ibu : -
3. Jumlah bersaudara : 3 (tiga) orang
4. Anak yang ke : 3 (tiga)
5. Alamat orang tua : Balai Satu Lubuk Pandan, Kecamatan 2x11 Enam Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman

**II. RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. TK Sakato Sarang Gagak Kecamatan 2x11 Enam Lingsung : 2003-2004
2. SD Negeri 02 Kecamatan 2x11 Enam Lingsung : 2004-2010
3. SMP Negeri 01 Kecamatan 2x11 Enam Lingsung : 2010-2013
4. SMA Negeri 01 Kecamatan 2x11 Enam Lingsung : 2013-2016
5. UIN Sultan Syarif Kasim Riau : 2016-2020

**III. PENGALAMAN ORGANISASI**

1. Anggota Bidang Keorganisasian BLM FDK (Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi) tahun 2017